



PUTUSAN

Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan Isbat Nikah Kontentius yang diajukan oleh:

Xxxxxx, NIK: 7305084107290004, tempat tanggal lahir: Paddinging, 01 Jul 1929, umur 94 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Xxxxxx, Kabupaten Takalar, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Xxxxxx, NIK : 7305014107520160, tempat tanggal lahir: Takalar, 01 Juli 1952, umur 71 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Xxxxxx, Kabupaten Takalar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang.

Telah memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 08 Agustus 2023 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam Register Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Tkl pada tanggal tersebut telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1949 Xxxxxx telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang Laki-laki yang bernama Mannaungi bin Magguliling di rumah orang tua Penggugat di Dusun Paddinging, Desa Paddinging, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Takalar, namun tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Xxxxx yang bernama Misi dan dinikahkan oleh Imam Desa Paddinging yang bernama Marajang Dg. Roa dan yang menjadi saksi nikahnya dua orang laki-laki dewasa yang beragama islam masing-masing bernama Kollong Dg. Beta dan Saleh Dg. Ngewa dengan mahar 1 buah pohon kelapa dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Mannaungi bin Magguliling berstatus perjaka dan sejak perkawinan Penggugat dengan Mannaungi bin Magguliling tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Mannaungi bin Magguliling tidak punya hubungan mahram, tidak sesusuan, tidak semenda serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan;
5. Bahwa Penggugat dengan Mannaungi bin Magguliling sejak menikah tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahannya tersebut dan telah hidup rukun dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 5.1. Xxxxx, umur 68 tahun;
 - 5.2. Xxxxx, umur 56 tahun;
 - 5.3. Xxxxx, umur 55 tahun;
 - 5.4. Xxxxx, (sudah meninggal);
 - 5.5. Xxxxx, umur 49 tahun;
 - 6.6. Xxxxx, 47 tahun;
 - 7.7. Xxxxx, umur 46 tahun;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Tkl



6. Bahwa Mannaungi bin Magguliling telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor :7305-KM-17072023-0012 tertanggal 17 Juli 2023;
7. Bahwa Tergugat adalah saudara dari almarhum Mannaungi bin Magguliling;
8. Bahwa maksud permohonan Penggugat adalah untuk mensahkan perkawinan dan untuk pengurusan pencairan uang duka di PT. Taspen (persero), pensiunan janda dan peralihan gaji Mannaungi bin Magguliling karna semasa hidup Mannaungi bin Magguliling bekerja sebagai Veteran;
9. Bahwa untuk menertibkan pencatatan pernikahannya agar diperintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan seorang laki-laki yang bernama Mannaungi bin Magguliling yang dilaksanakan pada tanggal tahun 1949 di Dusun Paddinging, Desa Paddinging, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pertama-tama sebelum perkara tersebut disidangkan, atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Tkl



permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Takalar sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, perkara ini merupakan perkara itsbat nikah dimana perkara ini termasuk ke dalam perkara yang dikecualikan sebagaimana termuat dalam pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga terhadap perkara ini tidak dilakukan upaya mediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Penggugat yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Tkl, tanggal 08 Agustus 2023 yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil permohonan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan dalil permohonan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi yakni:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal atas nama Rahmatia Dg. Rampu nomor 7305084107290004 tanggal 26 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Takalar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi kutipan akta kematian atas nama Mannaungi nomor 7305-KM-17072023-0012 tanggal 17 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar. Bukti surat tersebut

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Tkl



telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi petikan Surat Keputusan nomor; Skep-05/03/31/A-XVII/II/1991 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1985, tanggal 11 Februari 1991 yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Personil, Tenaga Manusia dan Veteran. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas nama Mannaungi tertanggal 18 Maret 1991 yang dikeluarkan oleh Direksi PT. Taspen Persero. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim.

B. Saksi

1. Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Labbae, 01 Juli 1954, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Xxxxx, Kabupaten Takalar, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Xxxxx sebagai isteri Mannaungi bin Magguling karena saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan saudara dari almarhum suami Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dengan seorang laki-laki yang bernama Mannaungi bin Magguling;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat menikah dengan Mannaungi bin Magguling;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Tkl



- Bahwa seingat saksi Penggugat dengan Mannaungi bin Magguliling menikah pada tanggal 1949;
- Bahwa Penggugat dengan Mannaungi bin Magguliling menikah di Dusun Tonasa, Desa Sanrobone, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat saat menikah dengan Mannaungi bin Magguliling yakni Ayah kandung Penggugat yang bernama Misi;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Mannaungi bin Magguliling ialah Imam Desa Sanrobone bernama Marajang Dg. Roa;
- Bahwa mahar yang diberikan suami Penggugat kepadanya ialah 1 (satu) batang pohon kelapa dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Penggugat dengan Mannaungi bin Magguliling adalah Kollong Dg. Beta dan Saleh Dg. Ngewa;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Mannaungi bin Magguliling berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dengan Mannaungi bin Magguliling tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Mannaungi bin Magguliling;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Mannaungi bin Magguliling tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Mannaungi bin Magguliling meninggal dunia pada bulan Juli tahun 2023 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Mannaungi bin Magguliling telah dikaruniai 7 (tujuh) orang satu diantaranya telah meninggal dunia;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Tkl



- Bahwa setahu saksi permohonan Pengesahan nikah yang diajukan oleh Penggugat dimaksudkan untuk mengurus kelengkapan administrasi gaji terusan veteran Mannaungi bin Magguliling kepada Penggugat;
 - Bahwa sudah cukup;
2. Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Padinging, 31 Desember 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxx, Kabupaten Takalar, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Xxxxx sebagai isteri Mannaungi bin Magguliling karena saksi adalah ponakan Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan saudara dari almarhum suami Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dengan seorang laki-laki yang bernama Mannaungi bin Magguliling;
 - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Penggugat menikah dengan Mannaungi bin Magguliling karena saksi belum lahir saat itu;
 - Bahwa saat ini suami Penggugat telah meninggal dunia pada bulan Juli 2023;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Mannaungi bin Magguliling;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Mannaungi bin Magguliling tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Mannaungi bin Magguliling meninggal dunia pada bulan Juli tahun 2023 karena sakit;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Tkl



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Mannaungi bin Magguling telah dikaruniai 7 (tujuh) orang satu diantaranya telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi permohonan Pengesahan nikah yang diajukan oleh Penggugat dimaksudkan untuk mengurus kelengkapan administrasi gaji terusan veteran Mannaungi bin Magguling kepada Penggugat;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tanggal 1949 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara itsbat nikah yang mana perkara ini termasuk ke dalam perkara yang dikecualikan dalam pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga terhadap perkara ini tidak dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki yang bernama Mannaungi bin Magguling pada tanggal 1949 di Dusun Tonasa, Desa Sanrobone, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh imam Desa yang bernama Marajang Dg. Roa setelah penyerahan wali

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Tkl



oleh wali nikah yakni Ayah kandung Penggugat bernama Misi disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Maggowa Dg. Tompo dan Baharu dengan mahar berupa 1 (satu) batang pohon kelapa dibayar tunai, perkawinan Penggugat dengan lelaki bernama Mannaungi bin Magguliling telah dilaksanakan akan tetapi Penggugat belum mendapatkan buku nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan pada saat Penggugat menikah dengan Mannaungi bin Magguliling belum terdapat pencatatan nikah sebagaimana mestinya karena pernikahan Penggugat terjadi sebelum tahun 1974 serta maksud Penggugat mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum pernikahan Penggugat dengan lelaki bernama Mannaungi bin Magguliling dan untuk dipergunakan pengurusan tunjangan pensiun Penggugat dari Mannaungi bin Magguliling karena Mannaungi bin Magguliling telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2023 dan semasa hidupnya suami Penggugat adalah anggota veteran;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Penggugat, terlebih dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan legalitas formal Penggugat mengajukan permohonan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena Penggugat adalah isteri yang memohon agar perkawinannya dengan lelaki bernama Mannaungi bin Magguliling disahkan, dengan mendudukan ahli waris suami Penggugat yaitu saudara ipar Penggugat karena suami Penggugat telah meninggal dunia, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan Penggugat tentang permohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sahnyanya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan 4 bukti surat sebagaimana yang telah diuraikan dalam pokok perkara, P.1, P.2, P.3 dan P.4 masing-masing berupa fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah dinazegelen dan cap pos dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat sehingga keempat bukti surat tersebut berkekuatan sempurna dan mengikat dan menerangkan bahwa Mannaungi bin Maggulliling telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2023 dan semasa hidupnya merupakan anggota veteran dan Penggugat masuk dalam tunjangan veteran Mannaungi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil permohonannya. Kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx keduanya telah memberikan kesaksian dalam persidangan, keduanya telah memberikan keterangan satu demi satu, keduanya tidak terhalang untuk menjadi saksi sehingga Hakim Tunggal menilai kedua saksi telah memenuhi syarat formal kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat yang hadir saat Penggugat menikah dengan Mannaungi bin Maggulliling pada tanggal 1949 di Dusun Tonasa, Desa Sanrobone, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, dimana yang menjadi wali

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Tkl



nikah ialah Ayah kandung Penggugat yang bernama Misi dan yang bertindak menjadi saksi ialah kedua saksi Penggugat sendiri yakni (Maggowa Dg. Tompo dan Baharu) dan mahar yang diberikan oleh suami Penggugat kepada Penggugat berupa 1 (satu) batang pohon kelapa dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, semasa hidup suami Penggugat telah hidup bersama dengan Penggugat selama puluhan tahun dan tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan almarhum Mannaungi bin Magguliling, keduanya hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang mana satu diantara mereka telah meninggal dunia dan enam orang lagi masih hidup hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, Penggugat dan almarhum Mannaungi bin Magguliling tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam dan tidak pernah murtad. Selanjutnya kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa almarhum suami Penggugat meninggal pada tanggal 01 Juli 2023 karena sakit dan dalam keadaan Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, sejak menikah hingga sekarang Penggugat dengan almarhum Mannaungi bin Magguliling belum pernah memperoleh buku nikah karena pernikahan Penggugat belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan tujuan Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinan Penggugat dengan Mannaungi bin Magguliling dan untuk mengurus pengalihan gaji pensiun veteran suami Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, keterangan keduanya saling mendukung antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengalaman kedua saksi karena keduanya merupakan keluarga dekat Penggugat, sehingga Hakim Tunggal menilai kesaksian kedua saksi Penggugat telah memenuhi

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Tkl



syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian kesaksian kedua saksi Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Mannaungi bin Magguliling adalah suami istri, menikah pada tanggal 1949 di Dusun Tonasa, Desa Sanrobone, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, dimana yang menjadi wali nikah ialah Ayah kandung Penggugat yang bernama Misi dan yang bertindak menjadi saksi ialah Maggowa Dg. Tompo dan Baharu dan mahar yang diberikan oleh suami Penggugat kepada Penggugat berupa 1 (satu) batang pohon kelapa dibayar tunai;
- Bahwa selama hidup pernikahan Penggugat dan almarhum Mannaungi bin Magguliling tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa selama hidup pernikahan Penggugat dan almarhum Mannaungi bin Magguliling tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa almarhum Mannaungi bin Magguliling meninggal pada tanggal 01 Juli 2023 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Mannaungi bin Magguliling hidup rukun dan harmonis dan keduanya telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa Penggugat belum pernah memperoleh buku nikah karena pernikahan Penggugat dengan Mannaungi bin Magguliling belum pernah tercatat pada kantor urusan agama kecamatan setempat;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinannya dengan Mannaungi bin Magguliling serta untuk keperluan kelengkapan administrasi gaji terusan veteran suami Penggugat (Mannaungi bin Magguliling) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Tkl



diatas dikaitkan dengan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV : 254 :

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح ...

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

“ Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh dengan pernikahan (-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil”,

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya perkawinan Penggugat dengan Mannaungi bin Magguliling telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan syariat Islam serta tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Hakim Tunggal menilai permohonan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Tentang Kompilasi Hukum Islam, kecuali masalah pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, Hakim Tunggal menilai masalah pencatatan sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, sehingga kewajiban pencatatan terhadap suatu perkawinan harus diinterpretasikan sebagai kewajiban administratif yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan tidak tercatatnya peristiwa perkawinan Penggugat disebabkan karena administrasi perkawinan Penggugat tidak dilaporkan kepada kantor urusan agama setempat, oleh karena itu Hakim Tunggal menilai bahwa kewajiban administrasi (pencatatan perkawinan) bukan merupakan substansi pokok dalam hal menilai sah tidaknya suatu perkawinan, untuk

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Tkl



itu harus diberikan solusi alternatif secara hukum, dalam hal ini melalui lembaga istbat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat untuk diisbatkan perkawinannya telah memenuhi syarat dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan Penggugat belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal Penggugat belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan Penggugat sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Penggugat diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Penggugat merupakan wilayah pemekaran yang hingga saat ini belum memiliki Kantor Urusan Agama sehingga perkawinan Penggugat dengan almarhum suaminya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Takalar telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal sebagaimana KMA Nomor 375/KMA/HK.05/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, tentang izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tanggal 1949 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (Xxxxx) dengan seorang laki-laki yang bernama Mannaungi bin Magguliling yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 1949 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriah oleh Bahjah Zal Fitri, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut beserta dibantu oleh Hj. Marianti, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Marianti, S.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 150.000,00
3. Panggilan	: Rp 300.000,00
4. PNBP panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
<u>J u m l a h</u>	<u>: Rp 520.000,00</u>
(lima ratus dua puluh ribu rupiah).	

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Takalar

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Tkl